



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, diperlukan Peraturan pelaksanaan yang lebih rinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 185);
5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan

Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian; dan
 - d. Pakaian Dinas dan Atribut.
 - (2) Jaminan Kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jaminan Kesehatan termasuk istri/suami dan anak diberikan dalam bentuk Iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Selain Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan atau medical check up dengan besaran biaya maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi tidak termasuk istri/suami dan anak.
 - (4) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan melalui pembayaran Iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan Standarisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Anggota DPRD

dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:

- a. Rumah Negara dan Perlengkapannya; dan
 - b. Tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan sebesar Rp. 9.780.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan sebesar Rp. 11.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 20 Maret 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 10.